

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini perkembangan teknologi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, salah satu wujudnya adalah internet. Pada awalnya internet hanya digunakan untuk keperluan militer, tujuan penelitian, dan tujuan pendidikan, yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi membuat kehidupan masyarakat semakin mudah dalam beraktivitas seperti memenuhi kebutuhan hiburan. Jika Anda ingin menonton film, Anda tidak perlu khawatir membeli tiket di bioskop XXI atau membeli CD di toko. Jika Anda melihat situs online yang menawarkan layanan streaming film, Anda sudah bisa menonton film yang Anda inginkan.¹ Perkembangan internet saat ini membentuk budaya baru di masyarakat. Masyarakat tidak lagi terhalang oleh batas wilayah antar negara yang dulu sangat jelas. Komunitas dengan kebebasan baru memungkinkan kebebasan bertindak dan kreativitas. Namun, perkembangan internet memiliki dampak negatif yang ditandai dengan munculnya kejahatan dunia maya, yaitu “*cyber crime*”.²

Misalnya dalam dunia perfilman, jika ingin melihat film yang baru tayang di bioskop XXI harus antre. Namun kini, euforia penonton untuk menonton film perlahan memudar karena penonton lebih memilih menonton film bajakan melalui aplikasi Tiktok. Hal ini menimbulkan kesan negatif bahwa film produksi ilegal diunduh oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hak cipta film seharusnya dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Namun hingga saat ini pelanggaran oleh pemegang hak cipta film masih sering dilakukan tanpa memperhatikan hak cipta itu sendiri.

¹ Budi Santoso, 2011, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Pustaka Magister, Semarang, hlm 98-100.

² Baru Tulus Obtain Siambaton, 2018, *Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik*, Fakultas Hukum Universitas HKBP NOMMENCEN, Medan, hlm 196.

Meskipun karya berhak cipta dalam bentuk film dapat direproduksi dan dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, namun hampir tidak dapat dibedakan dengan versi aslinya. Ini memengaruhi orang yang mengkloning film asli dan mengedit salinannya lalu membagikannya di situs web ilegal atau program serupa secara gratis. Di sisi lain, tentu sangat mudah bagi siapa saja untuk melanggar hak cipta orang lain secara besar-besaran. Di sisi lain, sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui, mengidentifikasi, atau bahkan mengambil tindakan hukum.³ Kegiatan ini sangat merugikan para produser film karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyiarkan karya-karya yang dibuat melalui berbagai platform secara ilegal.

Aplikasi Tiktok adalah aplikasi paling populer oleh orang-orang dengan total unduhan 2 miliar. Program ini berhasil menarik banyak perhatian dengan menipu Anda untuk mengunduh format video pendek yang dilengkapi dengan filter dan fitur kreatif lainnya. Menurut laporan App Annie sendiri, pengguna Tiktok di beberapa negara menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengonsumsi konten di aplikasi Tiktok daripada di aplikasi YouTube. Ini menunjukkan bahwa format video pendek menarik pengguna lebih efektif daripada format video panjang. Sayangnya, meskipun aplikasi Tiktok tampil lebih baik di App Store daripada aplikasi Youtube, tidak seperti Youtube, aplikasi Tiktok belum menunjukkan niat serius untuk memberantas peredaran film ilegal.

Hal itu dikatakan oleh seorang sutradara Indonesia bernama Ernest Prakasa yang mengunggahnya di media sosial Instagram miliknya yang memperlihatkan screenshot yang diunggah Ernest Prakasa di akun Instagram pribadinya yang berisi download film-film Ernest yang bisa jadi bebas ditonton oleh publik. Pada screenshot terlihat cuplikan dari film Ernest Prakasa yang dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing bagian berdurasi 3 menit, karena kebijakan Tiktok sendiri yang membatasi panjang video yang diunggah oleh pengguna maksimal 3 menit. Setiap

³ Yusran Isnaini, 2009, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia, Bogor, hlm 28.

bagian berlanjut dengan yang berikutnya hingga film selesai. Tidak bodoh, beberapa konten video dengan film ilegal bahkan mencapai lebih dari 500.000 penonton atau hampir satu juta penonton. Namun, adanya akun yang melanggar hak cipta tidak mengakibatkan pemblokiran resmi aplikasi Tiktok. Hal ini menunjukkan bahwa aplikasi Tiktok tidak menganggap serius kejadian ini dan malah senang dengan trafik yang ada.

Oleh karena itu perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pelanggaran hak cipta pembajakan film, sehingga perlindungan dan penindakan terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Untuk menjawab permasalahan ini, skripsi ini berjudul “ *TANGGUNG JAWAB PENYEDIA KONTEN TIKTOK ATAS PENGUNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK (STUDI KASUS : PELANGGARAN PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI)* ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang ingin penulis bahas dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab penyedia konten Tiktok terkait pengunggahan film bajakan melalui aplikasi Tiktok?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi terkait pengunggahan film bajakan melalui aplikasi tiktok oleh pembuat konten?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, dalam penelitian ini menjelaskan terlebih dahulu mengenai objek dan subjek dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun objek dalam penelitian mengacu pada aplikasi tiktok yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di masyarakat, dimana aplikasi tiktok memberikan efek positif yaitu sebagai wadah yang digunakan pengguna untuk

mendistribusikan konten yang telah mereka buat seperti pendidikan, musik, kesehatan, live yang nantinya akan dibagikan melalui aplikasi tiktok ini. Namun aplikasi Tiktok ini berdampak negatif bagi penggunanya karena konten yang dibuatnya sering menyebarkan hal-hal yang tidak sesuai untuk anak-anak, dan konten yang dibuatnya juga sering melanggar hukum. Sedangkan subjek dalam penelitian ini mengacu pada mengunggah film bajakan menggunakan aplikasi Tiktok. Padahal mengunggah film bajakan melalui aplikasi tiktok merupakan pelanggaran hukum hak cipta dan sanksi tersebut diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.

D. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian adalah hal-hal yang ingin dicapai oleh peneliti dan yang dapat memberikan arah bagi pelaksanaan pengumpulan data. Berdasarkan rumusan masalah di atas adalah tujuan dari penelitian ini yaitu :

- 1) Menganalisis tanggung jawab pembuat konten Tiktok saat mengunduh konten bajakan melalui aplikasi tiktok.
- 2) Menganalisis penuntutan pelanggaran hak cipta film terkait pencipta yang mengunggah film ilegal melalui aplikasi tiktok.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Hasil penelitian digunakan sebagai sumbangan pemikiran dan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan pemahaman, khususnya mahasiswa, serta memperkaya pengembangan pengetahuan hukum perdata terkait mengunggah film bajakan, khususnya terkait dengan Tanggung Jawaban Penyediaan Konten Tiktok Atas Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok (Studi Kasus : Pelanggaran Pemilik Hak Cipta Sinematografi).

2. Manfaat Praktis :

Hasil kajian ini menyajikan gagasan dan informasi yang komprehensif bagi semua kalangan khususnya masyarakat dan

pembaca pada umumnya, serta diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang tanggung jawab semua kalangan khususnya masyarakat dan pada umumnya terhadap Tanggung Jawab Penyedia Konten Tiktok Atas Pengunggahan Film Bajakan Melalui Aplikasi Tiktok (Studi Kasus : Pelanggaran Pemilik Hak Cipta Sinematografi).

E. Metode Penelitian

Riset atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang beraturan, memiliki arah dan memiliki tujuan. Sehingga, sebuah data atau informasi yang telah terkumpul dalam sebuah penelitian seharusnya sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Hal ini mengandung artian bahwa data yang akan digunakan berhubungan, tidak salah sasaran dan sesuai dengan topik penelitian.⁴ Sedangkan metode penelitian adalah langkah-langkah untuk mengumpulkan data penelitian dan memisahkannya dari ketentuan yang diatur.⁵ Dalam hal ini, penulis menggunakan beberapa alat penelitian yang relevan dalam metode penelitian ini untuk mendapatkan hasil yang maksimal diantaranya yaitu :

1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau bahan sekunder saja.⁶

2 Pendekatan Masalah

Dalam skripsi ini memakai dua pendekatan, pendekatan pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁷,

⁴ Kartini Kartono dalam Marzuki, 2010, *Metodologi Riset*, UII Press, Yogyakarta hal 55.

⁵ Suharsimi Arikunto, 2018, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 206.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 3.

kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Untuk pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) karena mengkaji, baik secara teknis maupun dalam pelaksanaan sektoral, peraturan perundang-undangan yang masih kurang standar atau bahkan mendorong praktek-praktek yang menyimpang. Untuk pendekatan konseptual, karena penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi prinsip atau wawasan pengajaran yang ada untuk menghasilkan ide-ide baru.⁹

3 Sumber Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan data kualitatif yang bersifat primer dan sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari dua sumber hukum antara lain bahan hukum primer berupa undang-undang yang berlaku atau hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi Elektronik, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan bahan hukum sekunder berupa sumber tertulis seperti jurnal, tesis, buku dan tesis.

4 Cara Mengumpulkan data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan sumber tertulis yang menunjukkan keterkaitan antar topik yang dibahas. Setelah semua bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya adalah meneliti bahan hukum tersebut dengan cara menganalisis bahan tersebut menggunakan teknik analisis bahan hukum.

5 Teknik Analisis Data.

Teknik analisis karya ini berupa deskripsi kualitatif. Teknik analisis dilakukan dengan memilih topik terkait berbagai sumber yang ditemukan dan diterjemahkan untuk menjelaskan pentingnya

⁸ Yasid Abu, 2010, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 15.

⁹ Muhammad Mulyadi, 2012, *Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 16.

perlindungan hak cipta film bagi pembuat film atau pemegang hak cipta di Indonesia. Secara khusus, mempertimbangkan perspektif normatif dalam penindakan polisi terhadap pembuat konten yang menyasar pembajakan film di aplikasi TikTok, serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak cipta film.